

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia tidak akan pernah lepas dari interaksi sosial dengan melibatkan individu atau sosial lainnya. Setiap interaksi terdapat suatu kebutuhan antara satu sama lain terkait suatu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Termasuk didalamnya ialah interaksi berupa berbagai transaksi untuk pemenuhan hidup sosial. Transaksi merupakan kegiatan timbal balik yang saling membutuhkan satu sama lain untuk pemenuhan hidup pokok masing-masing. Transaksi salah satunya dilakukan pada saat jual-beli yang biasanya dapat ditemui di pasar, toko, swalayan, dan tempat-tempat lainnya.

Transaksi pembayaran kerap kali ditemui dengan menggunakan uang tunai sebagai alat transaksi. Pada era dunia digital dan elektronik kini transaksi pembayaran bisa menggunakan uang nontunai. Transaksi menggunakan uang nontunai tersebut sering dijumpai pada mesin ATM (*Automated Teller Machine* atau dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri), berbagai *merchant* yang berada di toko atau swalayan, perusahaan pesan antar seperti POS, dan lain-lain. Transaksi pembayaran tersebut seluruhnya menggunakan mesin elektronik dengan jaringan

internet yang tersambung didalamnya. Transaksi nontunai biasanya digunakan oleh nasabah perbankan melalui kartu debit dan kartu kredit.

Penggunaan Teknologi Informasi saat ini berkembang dengan sangat cepat. Kebanyakan uang di dunia sekarang ini adalah elektronik, dan uang tunai mulai semakin berkurang penggunaannya. “Dengan pengenalan internet, bank online, kartu debit, dan pembayaran online, dan bisnis internet, uang kertas menjadi sebuah barang masa lalu”¹. “Saat ini uang tidak lagi berbentuk secara fisik lagi, melainkan menjadi sebuah benda tak berwujud yaitu *e-money* (Sistem Uang elektronik)”². Sistem ini memungkinkan seseorang untuk memiliki modal dalam melakukan transaksi keuangan menggunakan kartu dan media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi keuangan yang dilakukan secara praktis.”

“Sekarang ini dunia bisnis semakin kompleks, sudah banyak konsumen yang menggunakan sarana pembayaran secara *e-money*”³ seperti salah satunya adalah *Wechat Pay* yang mempunyai daya tarik konsumen agar menggunakan sarana ini dalam melakukan berbagai macam pembayaran secara elektronik.”

Baru-baru ini santer terdengar mengenai pembayaran nontunai menggunakan aplikasi *Wechat Pay*. Sebelumnya kegiatan pembayaran nontunai secara langsung berkaitan dengan nasabah perbankan atau transfer melalui bank. Hanya saja pembayaran melalui aplikasi ini secara

¹ Angga Setiawan, “Layanan Telkomsel Cash Pada Pelanggan Telkomsel”, h.1.

² Ahmad Baihaqi, “Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)”, h.1

³ Alma Buchari, 2003. *Dasar-Dasar Etika Bisnis* Bandung:Alfabeta, h.89.

tidak langsung berkaitan dengan perbankan. Bahkan pengguna akun aplikasi ini bisa semudah mungkin mengirim sejumlah uang ke akun pengguna lainnya. Aplikasi ini terhubung melalui *merchat* yang berada di berbagai tempat yang menyediakan transaksi pembayaran nontunai.

Wechat Pay sendiri merupakan bagian dari fitur aplikasi *Wechat* yang fungsi utamanya mengirimkan pesan singkat melalui sesama akunnnya sebagaimana seperti akun lainnya diantaranya *Facebook*, *Whats App*, *Instagram*, *Twitter*, *Google Plus*, dan lain-lain. Kemudian *Wechat* meluncurkan fitur pembayaran elektronik pada *Wechat Pay* berupa kegiatan transaksi nontunai. Kegiatan transaksi ini disinyalir tidak menyentuh penambahan devisa domestik karena aplikasi ini berbasis di Tiongkok (China) dan segala proses data transaksi dilakukan diluar Indonesia yakni di negara basis aplikasi tersebut sehingga tidak adanya proses penukaran kurs asing ke rupiah.

Aplikasi *Wechat Pay* sendiri digunakan di Indonesia bagi wisatawan mancanegara untuk bertransaksi bermacam keperluan ditempat destinasi kunjungan. Minimnya penguasaan bahasa dan dianggap kurang mudahnya bertransaksi tunai ditempat destinasi membuat para wisatawan mancanegara lebih memilih bertransaksi menggunakan uang elektronik. Aplikasi ini dianggap pemicu utama melonjaknya wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia karena aplikasi tersebut tersedia dalam Bahasa Melayu dan Mandarin sehingga tidak heran jika peringkat

wisatawan mancanegara terbanyak yang berkunjung ke Indonesia diraih wisatawan Malaysia kemudian disusul wisatawan Tiongkok.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan dalam bentuk proposal dengan judul “TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI MELALUI APLIKASI WECHAT PAY DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transaksi nontunai melalui Wechat Pay secara hukum untuk bisa dilegalkan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik ?
2. Bagaimana seharusnya Bank Indonesia menangani permasalahan krusial secara hukum mengenai uang elektronik dengan transaksi antarnegara sebagaimana yang dilakukan pihak *Wechat Pay* ?

C. Tujuan Penulisan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat proses pembelajaran disetiap mata kuliah yang ditempuh pada masing-masing perkuliahan dengan cara

mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui transaksi pembayaran nontunai melalui Wechat Pay untuk dilegalkan secara hukum sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.
2. Untuk mengkaji permasalahan yang seharusnya bisa ditangani Bank Indonesia secara hukum mengenai uang elektronik dengan transaksi antarnegara sebagaimana yang dilakukan pihak *Wechat Pay*.
3. Untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Metodologi

1. Tipe Penulisan

Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam tipe penelitian ini mengacu pada norma atau kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitan permasalahan yang ada.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam

pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang representatif, penulisan mengambil sumber data antara lain :”

A. Bahan Hukum Primer

Undang-undang yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pasal “23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
2. Undang-Undang “Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);”
3. Peraturan “Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081;

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203.

B. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data pokok dalam penelitian ini yaitu data-data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, jurnal, internet, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan ini dikumpulkan dengan dua teknik pengumpulan bahan hukum kedua teknik pengumpulan bahan hukum tersebut yakni penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum dan teknik penelusuran dokumen hukum. Dokumen hukum dimaksud berupa undang-undang Serta jurnal.”

4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang terkumpul baik itu bahan hukum primer maupun sekunder secara garis besar dianalisis dengan

menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah merupakan suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik berbeda dari penelitian kuantitatif. Metode kualitatif merupakan bahan hukum yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam empat bab pembahasan masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang mana terdapat beberapa sub bab seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (pendekatan, bahan hukum primer sekunder tersier, teknik pengumpulan bahan hukum), dan sistematika pembahasan.

Bab pendahuluan diletakkan pada bab pertama yang terdiri dari latar belakang, dipaparkan untuk menjelaskan factor-faktor yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya suatu masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut penting dan menarik untuk diteliti. Kemudian pada tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian ini memiliki alur dan arah yang jelas sehingga bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan bisa

mengkontribusi pemikiran bagi semua pihak. Pada telaah pustaka untuk menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian - penelitian sebelumnya yang berkaitan. Selanjutnya pada kerangka teori berisi tentang cara pandang dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Pada metodologi penelitian berisi tentang langkah-langkah dalam pencarian data, analisis data dan lain sebagainya. Dan terakhir pada sistematika penulisan merupakan pedoman dalam mengklarifikasikan data serta sistematika yang ditetapkan untuk pemecahan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II berisi tentang kajian teori dan konsep. Pembahasan ini berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga bisa menjadi tolak ukur dari penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab III berisi tentang hasil dari penelitian yang dibahas yaitu berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, pada bab ini juga memaparkan tentang pengertian, mekanisme, dan implikasi uang elektronik. Kemudian terdapat juga data sekunder yang

membahas tentang beberapa contoh uang elektronik yang beredar di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian dan juga terdapat saran-saran dari penulis. Berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini berupa jawaban dari masalah-masalah yang ada. Dan juga memuat saran-saran dari penulis.”

